

**Eksistensi Hukuman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 Tentang KUHP**

Deri Ardiansyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta

Email: deryardyan727@gmail.com

Muhammad Adiaat*

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta

Email: muhammadadiaat17@gmail.com

Aditya Indah Cahyani

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta

Email: adityaindahc12@gmail.com

Nurlaili Rahmawati

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta

Email: rnurlaili086@uinjkt.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang eksistensi hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta melihat kekurangan dan kelebihan dari pidana mati dalam Pasal 100 KUHP nasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini adalah Pada Pasal 100 ayat (1) KUHP Nasional tercantum bahwa, eksekusi pidana mati ditentukan oleh penundaan pidana mati selama 10 (sepuluh) tahun yang memperhatikan dua syarat yaitu, rasa penyesalan dan mau bertaubat untuk memperbaiki diri serta peran terdakwa pidana mati dalam tindak pidana. Pidana Mati dalam KUHP Nasional mempunyai

kelebihan dan kekurangan, kelebihanannya adalah hukuman mati diatur sebagai pidana alternatif dan adanya penundaan eksekusi pidana mati, sehingga dapat menjadi jalan tengah antara pandangan pro dan kontra terhadap pidana hukuman mati. Faktanya, hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat, karena penerapannya vonis hukuman mati hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana kelas berat seperti pembunuhan berencana, sehingga hukuman mati merupakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan akan menimbulkan efek jera. Sedangkan kelemahan pengaturan hukuman mati dalam Pasal 110 ayat (1) KUHP Nasional ini adalah tidak ada kepastian hukum mengenai kapan dilaksanakannya hukuman mati berdampak pada pelaksanaan eksekusi mati yang menunggu masa percobaan. Hal ini membuat perkara pidana terlalu lama, proses peradilan tidak ada kepastian putusan apa yang akan diterimanya, dan batas waktu dikeluarkannya putusan Presiden dengan mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung tidak diatur secara jelas.

Kata Kunci : KUHP Nasional, Hukuman Mati, Pidana Bersyarat

Abstract

This research aims to discuss the existence of the death penalty in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and look at the advantages and disadvantages of the death penalty in Article 100 of the National Criminal Code. This research is normative juridical research using a statutory approach, case approach and concept approach. The results of this research are that Article 100 paragraph (1) of the National Criminal Code listed that, executing criminal dead determined by delaying criminal death for 10 (10) years taking into account two conditions namely, a feeling of regret and wanting to repent for it repair self as well as role defendant criminal dead in follow criminal. The death penalty in the National Criminal Code has advantages and disadvantages, the advantages are punishment dead arranged as a criminal alternative and existence delays the

execution of criminal dead, so it can become a road middle between the pros and cons views of criminal punishment. In fact, the punishment dead is the most severe punishment, because of its implementation The death penalty is only given to perpetrators of serious crimes such as premeditated murder, so the death penalty is responsible for their actions and will have a deterrent effect. Meanwhile, the weakness of the regulation of the death penalty in Article 110 paragraph (1) of the National Criminal Code is that there is no legal certainty regarding when the death penalty is carried out, which has an impact on the execution of people waiting for the trial period. This makes criminal cases too long, the judicial process is uncertain what verdict will be received, and the deadline for issuing a presidential decision by obtaining the consideration of the Supreme Court is not clearly regulated.

Keywords: *National Penal Code, Death Penalty, Conditional Crime*

A. Pendahuluan

Selama 77 (tujuh puluh tujuh) tahun Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wetboek van strafrecht for indies*) yang dibuat oleh Belanda pada masa kolonial,¹ namun terdapat banyak pasal dihapus serta disesuaikan dengan situasi serta tujuan kolonial Belanda atas era Indonesia.² Dalam implementasinya *wetboek van strafrecht for indies* dinilai tidak komprehensif karena terkait materi muatan yang ada didalamnya baik mengenai materi muatan maupun sanksi seringkali hanya menguntungkan salah satu pihak serta dinilai tidak berkepastian hukum sehingga menimbulkan multi tafsir.³

¹ Syafrizaldan Annisa Suryani Putri, "Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Terpidana Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Nomor 2003 Tentang KUHP", (Doktrina: *Journal of Law*, Volume 6, No. 2, Oktober 2023), hlm. 165

² Sardjana Orba Manullang, et al, "Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum", (Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7 Nomor 2, Tahun 2023), hlm. 17341

³ Marchell Nabil Muhammad, "Transformasi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru", (Jurnal Mahasiswa Indonesia, Volume 1, Issue 1, Oktober 2022).

Usaha untuk membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru untuk mengganti KUHP warisan pemerintah kolonial belanda yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi negara Indonesia menjadi hal yang krusial.⁴ KUHP baru ini terdiri dari 624 pasal yang terbagi menjadi 2 (dua) buku, yaitu buku kesatu dan buku kedua. Buku kesatu terdiri dari 6 (enam) bab, dan buku kedua terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) bab. Buku kesatu sebagai pedoman penerapan buku kedua. Buku kedua membahas tentang tindak pidana dan merumuskan tiga jenis tindak pidana, yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana mati.⁵

Dalam KUHP Nasional yang baru, terdapat pembaharuan mengenai ketentuan pidana mati. Salah satunya yaitu pidana mati yang sebelumnya merupakan pidana pokok menjadi pidana alternatif. Selain itu, pelaksanaan pidana mati dalam KUHP terbaru harus dilakukan penundaan terlebih dahulu selama sepuluh tahun. Penundaan eksekusi pidana mati sudah ditetapkan secara tertulis dalam Pasal 100 KUHP Nasional. Pada Pasal 100 ayat (1) KUHP Nasional tercantum bahwa, eksekusi pidana mati ditentukan oleh penundaan pidana mati selama 10 (sepuluh) tahun yang memperhatikan dua syarat yaitu, rasa penyesalan dan usaha memperbaiki diri dan peran terdakwa pidana mati dalam tindak pidana.⁶

Pidana mati merupakan jenis pidana yang mempunyai pengaruh dan dampak yang sangat besar.⁷ Pidana mati merupakan topik yang sering menjadi perdebatan panjang baik di lingkup nasional, maupun internasional. Pidana mati mulai diterapkan di Indonesia pada pemerintahan Hindia-Belanda

⁴ Konsideran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, UU Nomor 1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 1 TLN No. 6842, Ps. 100 ayat (1).

⁷ Roby Anugrah dan Raja Desril, "Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No 1. Januari 2021 hlm, 80-95

oleh Gubernur Daedels untuk menumpas perlawanan penduduk pribumi.⁸ Selain itu, dalam KUHP lama pidana mati diatur pada pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen keempat. Pada pasal ini mengatur bahwa pemberlakuan peraturan-peraturan yang ada sebelum Indonesia Merdeka masih tetap berlaku selama belum ada peraturan baru yang mencabut peraturan tersebut⁹. Berarti pidana mati dalam KUHP lama masih tetap berlaku hingga dicabut oleh KUHP Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kita Undang-Undang Hukum Pidana.

Pidana mati memunculkan perbedaaan persepektif antara pro terhadap pidana mati dan kontra terhadap pidana mati. Diantara kedua respektif tersebut memiliki alasan masing-masing yaitu efek jera pelaku bagi yang pro dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) bagi yang kontra. Indonesia sendiri merupakan negara yang masih memberlakukan pidana mati walaupun beberapa negara lain telah menghapus pidana mati. Tujuan Indonesia mempertahankan pidana mati untuk melindungi keamanan dan kepentingan publik. Monoratorim adalah jalan tengah bagi beberapa pandangan pro dan kontra yang direkomendasikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia. Hal ini sejalan dengan perubahan hukum pidana Indonesia dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menjadi KUHP Nasional menyebabkan terdapat pembaharuan juga dalam aturan pidana mati di Indonesia.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai Pidana Mati dalam KUHP nasional yaitu UU No. 1 Tahun 2023, diantaranya adalah yang *pertama*, jurnal yang ditulis oleh Ina Malia Putri, et al, membahas tentang formulasi kebijakan hukuman mati yang ada didalam KUHP Nasional.¹⁰

⁸ Rinjani Meisa Hayati, "Melihat Sejarah Hukuman Mati di Indonesia," <https://kumparan.com/kumparannews/melihat-sejarah-hukuman-mati-di-indonesia-1xp2ZjnIoSo/3>, diakses pada 7 November 2023

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, Aturan Peralihan Ps. 1.

¹⁰ Ina Malia Putri, et al, "Kebijakan Pemberian Vonis Mati atau Pidana Mati Yang Ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidna Ditinjau dari Formulasi Perspektif Pembaharuan

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Gisella Tiara Cahyani, et al, membahas tentang ketentuan hukuman pidana mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia;¹¹ *ketiga*, jurnal yang ditulis oleh Marchell Nabil Muhammad yang membahas tentang transformasi sanksi pidana mati dalam KUHP lama ke KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023).¹² Namun yang membedakan dengan penelitian penulis adalah menyoroti membandingkan kelebihan dan kekurangan penerapan Pasal 100 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis Normatif. Hasil penelitian kali ini adalah untuk mengetahui, urgensi Hukuman Pidana Mati, implemetasi Pasal 100 Ayat 1 dalam KUHP Terbaru, kelebihan dan Kekurangan Pidana Mati dalam KUHP Terbaru dan mengetahui Eksistensi Hukuman Pidana Mati dalam KUHP. Dalam penelitian normatif menggunakan data sekunder sebagai rujukan baik dari undang-undang, buku, jurnal, berita online, dll. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konsep.

C. Hasil dan Pembahasan

Urgensi Hukuman Pidana Mati

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mengakui dan menjaga legalitas hukuman mati sebagai pencegah kejahatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara

Undang-Undang No 1 Tahu 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, (Wajah Hukum, Volume 7, No. 2, Oktober 2023).

¹¹ Gisella Tiara Cahyani,et al, “Hukum Pidana Mati di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penegakan Hukum”, (Al-Qisth Law review, Vol. 7, No. 1, 2023).

¹² Marchell Nabil Muhammad, “Transformasi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru”, (Jurnal Mahasiswa Indonesia, Volume 1, Issue 1, Oktober 2022).

khusus mengatur jenis tindak pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Hukuman mati adalah hukuman utama yang pertama¹³.

Dalam beberapa tahun terakhir, hukuman mati kembali menjadi topik perdebatan hangat. Terdapat dukungan yang kuat terhadap penerapan hukuman mati atau tindakan hukuman lainnya dalam menangani kasus-kasus tertentu, seperti pembalakan liar, pelanggaran korupsi, serta kasus penggunaan obat-obatan terlarang dan psikotropika (dan banyak pengampunan yang ditolak oleh Pemerintah Presiden Republik Indonesia). Sebaliknya, dalam Rancangan Undang-undang Pidana terbaru, meskipun lebih selektif dan terbatas, namun bentuk pidana seperti ini tetap digunakan.

Menurut ketentuan KUHP yang selanjutnya disebut KUHP Indonesia, tindak pidana tertentu dapat diancam dengan pidana mati, khususnya pidana mati diterapkan terhadap tindak pidana pembunuhan yang disengaja dan disengaja; berupaya membunuh presiden atau wakil presiden atau menjadikan mereka tidak berdaya untuk memerintah; pengkhianatan; atau berencana membunuh kepala negara sahabat; pengalihan yang mematikan; pencurian yang mengakibatkan kematian dan berada di luar cakupan hukum pidana Indonesia, khususnya tindak pidana di bidang narkoba dan psikotropika; kejahatan terhadap kemanusiaan; pelanggaran teroris; serta kejahatan korupsi.¹⁴

Namun hingga saat ini, dalam kebijakan pidana (*penal policy*), hukuman mati tidak pernah dibangun secara terpisah (bersifat perintah atau absolut) melainkan dibangun secara bersama-sama, diselingi dengan jenis kejahatan besar lainnya dan hanya diancamkan pada kejahatan tertentu. Meskipun

¹³ Fajar Prihernando, "URGensi ANCAMAN PIDANA MATI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA", <http://repository.unmuhjember.ac.id/152/1/ARTIKEL.pdf>, Di akses 8 November 2023.

¹⁴ Anshari, M. Fajrin, "URGensi ANCAMAN HUKUMAN PIDANA MATI PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA/PENAL POLICY SANKSI PIDANA MATI DI INDONESIA)", *Jurnal RES JUDICATA*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2020, H.27-28

hukuman mati merupakan hukuman utama, namun pada kenyataannya hukuman ini tetap “hukuman utama, bersifat khusus dan selalu terancam penggantinya”. Dengan adanya ancaman alternatif ini, berarti hukuman mati dapat dianggap sebagai alternatif terakhir atau upaya/upaya terakhir untuk melindungi warga negara Indonesia.¹⁵

Penerapan sanksi pidana mati di Indonesia adalah warisan hukum kolonial Belanda. Dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang ada tetap berlaku sebelum peraturan perundang-undangan yang baru dilaksanakan menurut hukum Indonesia dan diperkuat dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyelenggaraan Wetboek van Straafrecht (WvS) menjadi KUHP atau KUHP (KUHP).¹⁶

Mengingat hal-hal di atas, dapat disimpulkan bahwa hukuman mati selalu dianggap sebagai hukuman yang perlu diterapkan pada kejahatan berat dan spesifik seperti pembunuhan berencana, kejahatan teroris, kejahatan narkoba, kejahatan korupsi dan kejahatan lainnya. Tindakannya bisa menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat Indonesia. Di antara mereka yang tidak setuju dan menentangnya (abolisionis), J.E. Sahetapy mengatakan bahwa dia menentang hukuman mati, terutama dari sudut pandang kriminologis. Hal ini berdasarkan studi dan tinjauan literatur dari berbagai negara seperti Singapura, Belanda, dan Amerika Serikat. Hukuman mati tidak dapat dijelaskan dengan istilah pidana, apalagi dengan cara “hukum positivis”. Perlu dimaknai dari segi atribusi dan “pencegahan”, namun juga perlu dilihat dari segi fungsional dan kaitannya dengan perbuatan hukum. Arif Sidarta juga menilai hukuman mati harus dihapuskan untuk semua jenis kejahatan dan diganti dengan penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan

¹⁵ Risva Fauzi Batubara, Barda Nawawi Arief, dan Eko Soponyono, 2014, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Semarang, H. 79.

¹⁶ Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, H. 14

bersyarat. Alasan-alasan tersebut dijelaskan dari berbagai sudut, khususnya analisis filosofis hukuman mati di Indonesia, perlunya tinjauan filosofis, permasalahan mendasar, keberadaan manusia dalam Pancasila, makna dan tujuannya, serta permasalahan pidana dan hukuman mati.¹⁷

Hal ini menjadi bukti lebih lanjut bahwa hukum Indonesia semakin menerapkan hukuman mati. Selanjutnya, setelah masa reformasi pada tahun 1998 hingga 2008, penerapan sanksi pidana mati justru mencapai puncaknya, ditambah dengan semakin seringnya tuntutan hukum dari aktivis hak asasi manusia yang menyerukan penghapusan pidana mati di Indonesia semakin meningkat sebanyak 5. Tampaknya semakin dekat. Dari Januari hingga Juli 2008, setidaknya 6 terpidana dieksekusi. Pada tanggal 18 dan 19 Juli 2008, eksekusi dilakukan dalam waktu satu jam. Sementara itu, pada November 2008, seluruh pihak yang terlibat mengumumkan bahwa ketiga pelaku (trio) bom Bali I, Ali Gufron alias Muklas, Abdul Aziz alias Imam Samudra, dan Amrozi dieksekusi secara bersamaan.¹⁸

Implementasi Pasal 100 Ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Ketentuan mengenai tindak pidana mati diatur dalam Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dalam pasal tersebut menguraikan seseorang pelaku tindak pidana bisa divonis hukuman mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan terdakwa menyesali perbuatannya serta ada harapan untuk memperbaiki diri dan melihat peran terdakwa dalam tindak pidana. Dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun tersebut, apabila terdakwa menunjukkan sikap dan perbuatannya baik, maka vonis pidana mati dapat diubah menjadi pidana

¹⁷ Anshari, M. Fajrin, "URGENSI ANCAMAN HUKUMAN PIDANA MATI PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA/PENAL POLICY SANKSI PIDANA MATI DI INDONESIA)", Jurnal RES JUDICATA, Volume 3, Nomor 1, Juni 2020, H.39

¹⁸ Abdul Jalil Salam, 2010, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia (Perspektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum)*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Jakarta, H. 4-5.

seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung.¹⁹

Ketentuan mengenai pidana mati bersyarat pada Pasal 100 ayat (4) memuat kata “boleh” sehingga menimbulkan ketidakpastian apakah pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Ketentuan ini berdampak pada pelaksanaan eksekusi mati yang menunggu masa percobaan tidak memberikan kepastian hukum.²⁰ Artinya, jika masa percobaan suatu perkara pidana terlalu lama, proses peradilan tidak ada kepastian putusan apa yang akan diterimanya, dan batas waktu dikeluarkannya putusan presiden tidak diatur secara jelas.

Tentu saja bahasa yang digunakan menimbulkan penafsiran yang luas dan ketidakpastian hukum dalam penerapan hukuman mati, karena adanya kebebasan untuk mengubah hukuman menjadi hukuman yang lebih ringan atau penjara seumur hidup. Secara terpisah, apakah keputusan ini akan diubah atau tidak, akan diserahkan kepada keputusan presiden setelah ditinjau oleh Mahkamah Agung. Namun, jangka waktu dikeluarkannya perintah presiden tersebut belum ditentukan.

Berdasarkan semua pertimbangan tersebut, hukum pidana mulai dibicarakan dan dicari alternatif penyelesaiannya, Oleh karena itu, dalam pembahasan RUU KUHP, Indonesia mengusung gagasan “*Indonesian Ways*” yang menempatkan undang-undang hukuman mati sebagai upaya terakhir dan sanksi pidana utama. Berdasarkan konsep hukuman mati di Indonesia, terpidana mati diberikan hukuman percobaan selama 10 tahun. Apabila terpidana menunjukkan perilaku yang baik dan menunjukkan penyesalan, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau hukuman yang lebih ringan dari hukuman sebelumnya.

¹⁹ Pasal 100 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

²⁰ Parhan Muntafa dan Ade Mahmud, “Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru di Hubungkan dengan Asas Kepastian Hukum”, (Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 4, No. 2, Juli 2023), Hlm. 131

Gagasan ini kemudian tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana yang disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 menggantikan KUHP Hindia Belanda yang telah berlaku kurang lebih 104 tahun. Namun, hukum pidana baru bisa berlaku tiga tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 2026. Artinya hukum pidana mati tergolong dalam hukum pidana khusus yang disebut hukum pidana bersyarat.

Atas upaya pembaharuan tersebut, yang menjadi persoalan kelak UU KUHP ini telah berlaku. Salah satunya berkenaan dengan hukum pidana mati bersyarat, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 67 UU KUHP bahwa: “Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif”.

Tujuan pidana mati juga dapat dicapai dengan cara lain, yang dalam hal ini ada dua kemungkinan sanksi bagi terpidana: pidana mati atau pidana mati bersyarat. Hal ini Pidana mati bukan lagi menjadi pidana pokok, terkecuali berdasarkan UU KUHP Pasal 99 ayat (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden dan pidana mati bersyarat ini kelak diberikan setelah berkelakuan baik dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Oleh karena itu di dalam UU KUHP Pasal 100 ayat (1), bahwa mejelis hakim dalam menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun apabila terdakwa Memiliki :

- a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
- b. Peran terdakwa dalam tindak pidana.

Atas penyesalan tersebut, dengan diberikan pidana mati bersyarat harus di cantumkan di dalam putusan pengadilan, sesuai ayat (2). Selanjutnya ayat (3) menerangkan bahwa ketika nanti diberikan putusan pidana mati bersyarat dengan masa percobaan 10 (sepuluh) dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya ayat (4) dengan

diberikan masa percobaan tersebut, kemudian dari terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

Menurut penjelasan undang-undang tentang pidana mati bersyarat yang terdapat dalam KUHP, hal ini sejalan dengan tujuan sistem pidana untuk memberikan petunjuk kepada narapidana mengenai pelaksanaan pidana mati, sehingga narapidana sulit berperilaku sewajarnya ketika melakukan hukuman mati. Dijatuhi hukuman mati, itu pasti. Dasar-dasar Pancasila, melaksanakan pembinaan sebagai bentuk peningkatan kualitas bagi warga binaan agar dapat mengenali kesalahannya dan berkembang menjadi lebih baik.²¹

Kelebihan dan Kekurangan Pidana Mati dalam KUHP Terbaru

Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat, karena penerapannya berupa penyerangan terhadap hak asasi manusia untuk hidup, sebenarnya hak tersebut hanya dapat dicabut di tangan Tuhan, oleh karena itu tidak herankah bahwa sejak dahulu kala hal ini telah menimbulkan pendapat yang mendukung dan menentang.

Vonis tindak pidana mati selalu menjadi perdebatan khususnya dunia barat dalam mengkritisi hukum pidana islam yang memberlakukan hukuman *jarimah hudud*, *hadd* dan *qisas*. Hukuman mati ini disatu sisi dianggap sebagai instrumen untuk memberikan efek jera dan pembalasan seperti halnya yang diterapkan dalam *fiqh jinayah* (hukum pidana islam) pada bab *qisas*.²² Hal ini dapat mencegah terulangnya tindak pidana serupa yang dilakukan orang lain. Sedangkan dalam perspektif barat yang kerap menggaungkan hak asasi manusia (HAM), pidana mati merupakan pelanggaran terhadap HAM karena setiap manusia mempunyai hak untuk hidup yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Perbedaan ini

²¹ Parhan Muntafa, Ade Mahmud, *PENERAPAN HUKUM PIDANA MATI BERSYARAT DALAM KUHP BARU DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 4, No. 2, 2023.

²² Habib Shulton Asnawi, "Hak Asasi Manusia Islam dan barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati", (Supremasi Hukum, Vol. 1, No. 1, Juni 2012), hlm. 27

disebabkan karena dunia barat memaknai HAM dari sudut *antroposentris* (segala sesuatu berpusat pada manusia), sedangkan dalam islam melihat dari sudut *theosentris* (segala sesuatu berpusat kepada Tuhan).²³ Perdebatan antara dua arus kuat ini bisa saja terjadi pada sebuah titik temu. Poin penting yang harus dilakukan adalah bagaimana memastikan bahwa manusia sebagai subyek peradaban ini terlindungi kehormatan dan harkat dan martabatnya sebagai umat manusia agar produktivitas peradaban mereka tetap terjaga dan eksistensi mereka sebagai umat manusia dapat tetap terjaga.

Mahkamah Konstitusi sendiri pernah memutuskan bahwa hukuman mati tidak bertentangan Undang-Undang Dasar, dalam kasus pengujian Undang-undang Narkotika terhadap Pasal 28A, dan Pasal 28I ayat (1) UUD RI Tahun 1945.²⁴ Sementara itu dalam Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 100 Nomor 1 Tahun 2023 tentang ketentuan pidana mati. Dalam Pasal 100 ayat (1) KUHP tersebut tertulis bahwa “Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan harapan untuk memperbaiki diri, dan peran terdakwa dalam tindak pidana”. Bunyi dari ayat tersebut memicu tanda tanya besar masyarakat akan kejelasan makna dari pasal tersebut. Ayat tersebut dipertegas lagi melalui bunyi dari Pasal 100 ayat (4) yaitu “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”

Penerapan dari pasal tersebut saat diberlakukan, memengaruhi isi pokok dari Pasal 100 KUHP yang dapat menimbulkan aksi kriminal, yang akan dilakukan oleh tersangka yang dijatuhi pidana mati. Para tersangka yang terjat dalam kasus berat dan dijatuhi pidana mati akan mudah lolos dengan

²³ Habib Shulton Asnawi, “Hak Asasi Manusia Islam dan barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati”, (Supremasi Hukum, Vol. 1, No. 1, Juni 2012), Hlm. 35

²⁴ Lihat Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007.

adanya masa percobaan 10 tahun tersebut. Untuk menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji ini, akan berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan nepotisme oleh para petinggi penjara dalam upaya tersangka untuk memperoleh surat keterangan melakukan sikap dan perbuatan terpuji.

Dalam KUHP nasional ini, hukuman mati diatur sebagai pidana alternatif dan adanya penundaan eksekusi pidana mati, sehingga dapat menjadi jalan tengah antara pandangan pro dan kontra terhadap pidana hukuman mati. Meskipun demikian, hukuman mati tetap menjadi pidana paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Ada kekhawatiran bahwa pelaksanaan pidana mati dapat menimbulkan pengulangan tindakan jahat oleh pelaku tindakan kejahatan.

Eksistensi Hukuman Pidana Mati dalam KUHP

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang segala pelanggaran-pelanggaran kriminal terhadap kepentingan umum, perbuatan tersebut diancam dengan hukuman penderitaan atau siksaan. Sejalan yang dikemukakan oleh Moeljatno, menurutnya hukum pidana ialah bagian dari seluruh hukum yang berlaku disuatu negara, yang memiliki dasar-dasar dan aturan-aturan.²⁵

Kejahatan tidak boleh hidup dalam masyarakat, apalagi dihubungkan dengan akibat-akibat dari kejahatan tersebut baik berupa kehilangan harta, harga diri, ataupun nyawa. Setiap negara pasti ada yang namanya kejahatan, baik itu negara berkembang ataupun negara yang sedang berkembang. Tidak bisa diharapkan kalau berfikir kejahatan akan lenyap di muka bumi. Tetapi demikian bukan berarti bahwa sikap terhadap kejahatan tidak perlu

²⁵ Moeljatno dalam Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978), Hal. 16.

dilakukan usaha untuk pencegahan. Salah satu untuk mencegah kejahatan yaitu dengan hukum pidana.²⁶

Pidana mati mendapat tanggapan negatif karena tata cara pelaksanaannya yang dianggap tidak manusiawi. Eksekusi pidana mati dianggap sangat kejam, seperti disalib, ditenggelamkan di laut, dibakar hidup-hidup, dilempari batu sampai meninggal (hukum rajam) ditombak dan dimasukkan ke dalam karung berisi anjing, ular berbisa serta beruk. Penerapan pidana mati menurut pidana KUHP selalu diganti dengan pidana jenis lain, yaitu pidana penjara, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara, atau pidana penjara sementara jangka waktu paling lama 20 tahun (sementara). Pidana penjara 20 tahun), hal ini terlihat pada bunyi Pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dengan sengaja.

Keberadaan hukuman mati di Indonesia mendapat masukan dari ahli hukum pidana, kriminologi, dan viktimologi, bahkan dari masyarakat umum, khususnya ahli yang terlibat dalam filsafat pemidanaan, yang menurutnya pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghalangi terpidana, tetapi juga kita harus memperhatikan korban, sehingga mengembangkan pendekatan positif terhadap teori keadilan.²⁷ Keberadaan hukuman mati selalu diperlukan di masa depan dan tidak berkaitan dengan tujuan utama pemidanaan, dan hukuman mati hanya dapat diterapkan sebagai upaya terakhir untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu, ketika menjatuhkan hukuman mati tertentu, hakim harus mempertimbangkan dengan cermat semua pertanyaan yang berkaitan dengan pribadi terpidana, dengan keluarga dan lingkungannya. Mengenai kelebihan dan kekurangan yang akan timbul dari penerapan hukuman mati, perlu sementara waktu sebelum hukuman mati harus dilaksanakan, yaitu pada tahun nyawa mereka akan terkena

²⁶ Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya ditinjau dari segi kriminologi dan sosial*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1987), Hal. 9.

²⁷ Arief. Bernard Sidharta. *Analisis Filosofikal Terhadap Hukuman Mati di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia, (Bandung, 7 Desember 2005).

dampaknya narapidana yang dijatuhi hukuman harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusianya, dengan mendapatkan konseling yang sama dengan narapidana lainnya. Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 100 Nomor 1 Tahun 2023 tentang ketentuan pidana mati sekarang bersifat khusus, sedangkan dalam KUHP yang masih berlaku sampai dengan sekarang ini pidana mati masuk dalam pidana pokok (Pasal 10 KUHP).

D. Kesimpulan

Pada Pasal 100 ayat (1) KUHP Nasional tercantum bahwa, eksekusi pidana mati ditentukan oleh penundaan pidana mati selama 10 (sepuluh) tahun yang memperhatikan dua syarat yaitu, rasa penyesalan dan mau bertaubat untuk memperbaiki diri serta peran terdakwa pidana mati dalam tindak pidana. Pidana Mati dalam KUHP Nasional mempunyai kelebihan dan kekurangan, kelebihanannya adalah hukuman mati diatur sebagai pidana alternatif dan adanya penundaan eksekusi pidana mati, sehingga dapat menjadi jalan tengah antara pandangan pro dan kontra terhadap pidana hukuman mati. Faktanya, hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat, karena penerapannya vonis hukuman mati hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana kelas berat seperti pembunuhan berencana, sehingga hukuman mati merupakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan akan menimbulkan efek jera. Sedangkan kelemahan pengaturan hukuman mati dalam Pasal 110 ayat (1) KUHP Nasional ini adalah tidak ada kepastian hukum mengenai kapan dilaksanakannya hukuman mati berdampak pada pelaksanaan eksekusi mati yang menunggu masa percobaan. Hal ini membuat perkara pidana terlalu lama, proses peradilan tidak ada kepastian putusan apa yang akan diterimanya, dan batas waktu dikeluarkannya putusan Presiden dengan mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung tidak diatur secara jelas.

E. Daftar Referensi

Abdul Jalil Salam, *Polemik Hukuman Mati di Indonesia (Perspektif Islam HAM dan Demokratisasi Hukum)*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Jakarta, 2010.

- Anshari, M. Fajrin, “*URGENSI ANCAMAN HUKUMAN PIDANA MATI PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA/PENAL POLICY SANKSI PIDANA MATI DI INDONESIA)*”, *Jurnal RES JUDICATA*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2020.
- Arief. Bernard Sidharta. *Analisis Filosofikal Terhadap Hukuman Mati di Indonesia*. Makalah disampaikan dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia, Bandung, 7 Desember 2005.
- Fajar Prihernando, “*URGENSI ANCAMAN PIDANA MATI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA*”, <http://repository.unmuhjember.ac.id/152/1/ARTIKEL.pdf>, Di akses 8 November 2023.
- Gisella Tiara Cahyani, et al, “*Hukum Pidana Mati di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penegakan Hukum*”, *Al-Qisth Law review*, Vol. 7, No. 1, 2023.
- Habib Shulton Asnawi, “*Hak Asasi Manusia Islam dan barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati*”, *Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2012.
- Ina Malia Putri, et al, “*Kebijakan Pemberian Vonis Mati atau Pidana Mati Yang Ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau dari Formulasi Perspektif Pembaharuan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, *Wajah Hukum*, Volume 7, No. 2, Oktober 2023.
- Marchell Nabil Muhammad, “*Transformasi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru*”, *Jurnal Mahasiswa Indonesia*, Volume 1, Issue 1, Oktober 2022.
- Moeljatno dalam Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya ditinjau dari segi kriminologi dan sosial*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987.
- Roby Anugrah dan Raja Desril, “*Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No 1. Januari 2021.
- Rinjani Meisa Hayati, “*Melihat Sejarah Hukuman Mati di Indonesia*,” <https://kumparan.com/kumparannews/melihat-sejarah-hukuman-mati-di-indonesia-1xp2ZjnIoSo/3>, diakses pada 7 November 2023.

Risva Fauzi Batubara, Barda Nawawi Arief, dan Eko Soponyono, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Semarang, 2014.

Syafrizal dan Annisa Suryani Putri, “Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Terpidana Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Nomor 2003 Tentang KUHP”, *Doktrina: Journal of Law*, Volume 6, No. 2, Oktober 2023.

Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009

Sardjana Orba Manullang, et al, “Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7 Nomor 2, Tahun 2023.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Lembaran Negara No. 1 Tahun 2023.

Parhan Muntafa dan Ade Mahmud, “Penerpan Hukum Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru di Hubungkan dengan Asas Kepastian Hukum”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 4, No. 2, Juli 2023.

Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007.